

## PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2019/PTA.Sby.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perlawanan eksekusi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

- 1. Muh. Rohmanudin bin Muh. Dawan**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di RT.007, RW.001 Dukuh Kuwon Desa Kuwon, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, semula sebagai Pelawan I, sekarang sebagai Pembanding I, dan selanjutnya disebut **Pembanding I**;
- 2. Yusuf Fathoni bin Muh. Rohmanudin**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di RT.007, RW.001 Dukuh Kuwon Desa Kuwon, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, semula sebagai Pelawan II, sekarang sebagai Pembanding II, dan selanjutnya disebut **Pembanding II**;  
Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II (Para Pembanding) memberi kuasa kepada Joko, S.H., dan Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Rogojati No. 99 Takeran, Magetan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018;

melawan

- 1. Sakiyem binti Somo**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun 1 Desa Sreten, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, semula sebagai Terlawan I, sekarang sebagai Terbanding I, dan untuk selanjutnya disebut **Terbanding I**;

2. **Lelono Widyatmoko**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di RT. 003, RW.001 Desa Sambirembe, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, semula sebagai Terlawan II, sekarang sebagai Terbanding II, dan untuk selanjutnya disebut **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magetan Nomor 1095/Pdt.G/2018/PA.Mgt. tanggal 17 Desember 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 09 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Para Pembanding dahulu sebagai Para Pelawan telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Magetan tersebut, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1095/Pdt.G/2018/PA.Mgt. tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 03 Januari 2019, dan kepada Terbanding II pada tanggal 04 Januari 2019 oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Magetan;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Ponorogo tersebut, Pembanding ternyata tidak mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor

1095/Pdt.G/2018/PA.Mgt. tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan;

Bahwa Para Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 1095/Pdt.G/2018/PA.Mgt. tertanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan. Terbanding I dan Terbanding II juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 1095/Pdt.G/2018/PA.Mgt masing-masing tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 106/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 11 Pebruari 2019, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan dengan surat Nomor W13-A/0622/Hk.05/2/2019 tertanggal 11 Pebruari 2019 dengan tembusan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 26 Desember 2018, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sebab putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 12 Desember 2018 dan pada waktu putusan tersebut diucapkan Pembanding datang menghadap dimuka sidang. Dengan demikian Pembanding melakukan upaya hukum banding pada hari ke 14 (empat belas), sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1095/Pdt.G/2018/PA.Mgt. tanggal 17 Desember 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 09 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah*, beserta Berita Acara Sidang

perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Legal Standing Kuasa.

Menimbang, bahwa Para Pembanding yang semula sebagai Para Pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanan eksekusi tertanggal 24 September 2018 telah memberikan kuasa kepada Joko, S.H, dan Imam Abdul Rokhim, S.HI., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Rogojati No. 99 Takeran, Magetan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 September;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2018 menurut majelis tingkat banding telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 06 tahun 1994. Disamping itu, surat kuasa khusus tersebut telah diberi meterai sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Meterai. Dengan demikian, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa penerima kuasa adalah advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 06 Maret 2000, dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 16 Mei 2018, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut majelis tingkat banding bahwa kuasa Para Pembanding memiliki *legal standing* untuk membuat dan mengajukan gugatan perlawanan eksekusi untuk atas nama Para Pembanding, gugatan mana dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Para Pembanding setelah memperoleh surat kuasa khusus dari Para Pembanding;

Gugatan Perlawanan Eksekusi.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak dapat menyetujui sepenuhnya dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1095/Pdt.G/2018/PA.Mgt. tanggal 17 Desember 2018 Masehi.

*Hal. 4 dari 8 hal Putusan No. 106/Pdt.G/2019/PTA.Sby*

yang bertepatan dengan tanggal 09 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah* tersebut karena tidak tepat dan tidak benar, selanjutnya majelis tingkat banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya point 5 (lima) Para Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa telah ditempati oleh Para Pembanding sejak tahun 1986 atas hak Letter C Desa atas nama JUMALI (mertua Pembanding I), kemudian pada tahun 2011 obyek sengketa telah bersertifikat dengan Sertifikat hak Milik (SHM) atas nama Nurul Komariyah (Isteri Pembanding I), kemudian obyek sengketa tersebut telah dijual kepada Lelono Widyatmoko (Terbanding II) tanpa sepengetahuan Pembanding I;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Terbanding II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa BRI Syariah pada tahun 2018 telah melakukan lelang atas agunan karena kredit macet, diantaranya yang di lelang adalah obyek sengketa yang diagunkan oleh Lelono Widyatmoko yang akhirnya obyek sengketa telah dibeli oleh Ny. Sakiyem (Terbanding I);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab sebagaimana telah diuraikan diatas, maka majelis telah dapat menarik pokok sengketa dalam perkara tersebut sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara tersebut awalnya merupakan milik orang tua Nurul Komariyah (isteri Pembanding I) yang kemudian obyek sengketa tersebut di sertifikatkan dengan Sertifikat hak Milik (SHM) atas nama Nurul Komariyah (isteri Pembanding I). Dengan demikian, obyek sengketa dalam perkara tersebut merupakan harta bawaan Nurul Komariyah (isteri Pembanding I) yang diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara tersebut oleh Nurul Komariyah (isteri Pembanding I) dijual kepada Lelono Widyatmoko (Terbanding II), dan kemudian oleh Lelono Widyatmoko (Terbanding II) dijadikan agunan kredit kepada BRI Syariah, dan oleh karena Terbanding II tidak bisa membayar cicilan hutang (kredit macet) pada BRI Syariah, maka BRI Syariah menjual obyek sengketa tersebut kepada Ny. Sakiyem (Terbanding I);

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut, majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilakukan oleh pemilik obyek sengketa yang akan dilakukan eksekusi (vide, Pasal 195 ayat (6) HIR), hal tersebut sesuai pula dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 1403K/Pdt/1995 tanggal 28 Agustus 1997. Sementara itu dalam perkara tersebut pemilik obyek sengketa adalah Nurul Komariyah (isteri Pelawan I) sebagai harta bawaan yang diperoleh dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Nurul Komariyah (isteri Pelawan I) memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (harta bawaan) tanpa harus memperoleh izin dari suaminya (in-casu, Pelawan I), hal tersebut ditegaskan oleh Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian sebagaimana tersebut diatas, maka menurut majelis tingkat banding bahwa Pelawan I dan Pelawan II (Para Pelawan) tidak mempunyai kapasitas dan/atau kepentingan hukum untuk melakukan gugatan perlawanan eksekusi, dan/atau dengan kata lain Para Pelawan bukan merupakan *Persona Standi In Judicio*. Dengan demikian, Para Pelawan dikategorikan sebagai pihak yang tidak tepat melakukan gugatan perlawanan eksekusi (*diskualifikasi in person*);

Menimbang, bawa disamping itu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pdt/2010 tanggal 28 September 2010 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi (lelang) yang sudah selesai melalui proses mengajukan gugatan, dan bukan mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, majelis tingkat banding berpendapat bahwa gugatan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan dinyatakan cacat formil, sehingga gugatan Para Pelawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterima gugatan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan tersebut, maka menurut hukum Para Pelawan dinyatakan sebagai Para Pelawan yang tidak tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1095/Pdt.G/2018/PA.Mgt. tanggal 17 Desember 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 09 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah* cukup beralasan untuk dibatalkan, dan selanjutnya majelis tingkat banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan sebagai pihak yang kalah dalam perkara tersebut, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan segala peraturan-peraturan perundangan, serta hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1095/Pdt.G/2018/PA.Mgt. tanggal 17 Desember 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 09 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah*, dan mengadili sendiri:
  1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
  2. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
  3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. Rp.991.000.00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
  4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah*  
*Hal. 7 dari 8 hal Putusan No. 106/Pdt.G/2019/PTA.Sby*

oleh kami **Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum.** dan **Sulhan, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 106/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 14 Pebruari 2019 Masehi, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Bahrussam Yunur, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd,

**Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum.**

**Sulhan, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dr. H. Dedi Kusnadi, M.Ag.**

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,00  
- Redaksi : Rp. 5.000,00  
- Meterai : Rp. 6.000,00  
Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
Wakil Panitera,

**Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.**



